



**PEMERINTAH KOTASEMARANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda 148 Telp. 3513366 – 3515871 Pesw. 1344-1345 / 3549446 Semarang

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA  
NOMOR 061/209 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017 dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 328 / 930 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 481.6 / 0000903 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Dan Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kota Semarang harus menetapkan kembali Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku atasan PPID utama;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku atasan

PPID utama tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018.


Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah



Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi ;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11) ;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);



15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 35) ;

16. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 485.1/849 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Semarang.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 30/5/2018.

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
Selaku Atasan PPID Utama 

  
AGUS RIYANTO  
Kepala Dinas Penataan Ruang

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang ;
2. Wakil Walikota Semarang ;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang ;
4. Seluruh Perangkat Daerah Kota Semarang ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU  
ATASAN PPID UTAMA TAHUN 2018

NOMOR

TENTANG


KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Dokumen Penawaran Meliputi : Surat Penawaran, Company Profile Perusahaan, Laporan Pajak Bulanan / Tahunan, RAB, Time Schedule, Dokumen Praqualifikasi, RKS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan Huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang / jasa selesai
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data usulan pengangkatan & mutasi PNS dalam jabatan struktural	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf I.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif dilingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan


*(Handwritten signatures and initials)*

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data rekam medik pasien poliklinik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h.	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Naskah Soal UN /UNPK /UASBN, Naskah Ujian Seleksi Non ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku
Data Pribadi Pejabat, Staff, Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang,berpotensi rawan keselamatan pribadi / siswa	Melindungi rahasia pribadi, Menjaga keamanan pribadi / siswa	Sampai terbitnya Keputusan Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi seseorang
Informasi terkait ASN yang dipanggil ke Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1 & 2	-Mengungkap identitas informan,pelapor,saksi dan/atau korban yg mengetahui tindak pidana -Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	-Menjaga keamanan dan keselamatan informan,pelapor,saksi dan/atau korban yg mengetahui tindak pidana - Menjaga kelancaran proses penegakan hukum	30 Tahun
Data-data terkait Perkara di Pengadilan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 1 & 2	Menghambat proses penegakan hukum	Menjaga kelancaran proses penegakan hukum	30 Tahun
Penilaian Prestasi Kerja PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalah gunakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan meminimalkan potensi untuk disalah gunakan	Sesuai Persetujuan yang bersangkutan
Dokumen /Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf	1. Akan mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	30 Tahun



Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
yang melanggar Disiplin dan dijatuhi hukuman	h Perka BKN No.21 Tahun 2010 romawi IX angka 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. yang bersifat rahasia.</li> <li>2. Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.</li> <li>3. Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>4. Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS</li> <li>5. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</li> </ul>		
LHP } NHP } Reguler/Kasus KKP }	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan Huruf j. Huruf i berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yg menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf j : berbunyi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang</li> <li>b. Diperkuat dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No.48/6/TUN/2012/PTUN-BDG, dalam sengketa Walikota Depok yang berkedudukan di Jl.Margonda Raya No.54 Depok dengan Muhammad Hidayat S</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi Ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Membantu Badan Publik mencapai keberhasilan, pelaksanaan kebijakan.</li> </ul>	30 Tahun ( PP 61 Tahun 2010) Pasal 5 ayat (1)

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>berkedudukan di Jl. Palem V No.198 Perumahan I Jakasampurna, Bekasi, Bekasi Barat, Kota Bekasi, menimbang bahwa keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan pemohon keberatan dari termohon atau pemohon keberatan</li> <li>2. Menyatakan batal putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat No.015/PNTP-MK.A/KI-JBR/5/2012 tgl 7 Mei 2012 yang dimohon pemohon keberatan</li> <li>3. Menolak permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon atau termohon keberatan berupa ; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen lengkap Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2009 dan 2010 berserta lampirannya;</li> <li>b. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Daerah Pemkot Depok tahun 2009 &amp; 2010 lengkap beserta seluruh lampirannya;</li> </ol> </li> </ol>			



Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	<p>c. Dokumen Tambahan Berita Negara (TBN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) dari seluruh pejabat wajib lapor dilingkungan Pemkot Depok; karena merupakan informasi publik yang dikecualikan.</p> <p>4. Menghukum pemohon/termohon keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sebesar Rp 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).</p>			
Rencana Pembelian Tanah dan Properti Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Publik tahu harga tanah	Menjaga ketahanan ekonomi daerah (bisa mencegah spekulasi harga)	Ditutup sampai dengan tahun 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
Selaku Atasan PPID Utama

AGUS RIYANTO  
Kepala Dinas Penataan Ruang